BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jln. Pelabuhan Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email : bawasludonggala@gmail.com
Laman : Donggala.bawaslu.go.id

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 006/K.ST-05/HM.00/III/2020

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum disekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, mengenai pengelolaan , pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu dibentuk tim Keterbukaan Informasi (KIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang tim Keterbukaan Informasi (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4355;

2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109).

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas U ndang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 0075/K.BAWASLU/ HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaan sebagaiman tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
KESATU/

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut:

1. Pembina :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID
   c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik yang dikecualikan Bawaslu Kabupaten:
   d. Menindak lanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
   b. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan
   d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan , dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik

3. Atasan PPID :

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Infromasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID :

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi Publik yang berada dibawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan;
f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan dan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5. Petugas Pelayanan Informasi :

a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
    1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan informasi;
    3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
    4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;
    5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
    6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;

c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan nya s/d 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya

Ditetapkan di : Donggala
Pada tanggal : 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,



MINHAR, ST

Tembusa, Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
Nomor : 006/K.ST-05/HK.02.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	DUDUKAN
1.	MINHAR	Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina PPID
2.	MOHAMMAD FIKRI, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Tim Pertimbangan
3.	MALFINAS, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Tim Pertimbangan
4.	JUNAEDY, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala	Atasan PPID
5.	MOHAMMAD FAHRUL	Staf Pelaksana PNS	PPID
6.	AFIF, S.Pdi	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	CAKRA LAISAR	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
8.	BEBI, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	RAHMAWATI, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	MOH. ROIS	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	MOHAMAD SUKRI	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

MINHAR, ST

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19741014 199703 1 007